

NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)
ANTARA
PT APLIKASI LINTAS BANGSA
DENGAN
IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA

No: 002/I/2024

Pada hari ini, Rabu tanggal (23/010/2024) kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **PT APLIKASI LINTAS BANGSA ("ALB")**, suatu perseroan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkantor pusat di Jl. Siantar No.18, RT 001/ RW 002, Cideng, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat 10150, dalam hal ini diwakili oleh **Yesaya Stephen Lumenta**, dalam kapasitasnya selaku Direktur Utama, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT APLIKASI LINTAS BANGSA.
Untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**"
2. **IKATAN PENGUSAHA WANITA INDONESIA ("IWAPI")**, suatu organisasi yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkantor di Jalan Kali Pasir No. 38, Kelurahan Cikini, Kecamatan Cikini Menteng, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh **Ir. Dyah Anita Prihapsari, MBA.**, dalam kapasitasnya selaku Ketua Umum, dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia.
Untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara individu disebut sebagai "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**"

Para Pihak dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak Pertama merupakan badan usaha yang menjalankan usahanya di bidang perusahaan teknologi dalam Penyedia Layanan Platform Digital Sistem Pengelolaan Keuangan secara otomatis yaitu *Expense Management System* dengan merek dagang "**Ximplify**";

2. Bahwa Pihak Kedua adalah organisasi/ perkumpulan orang selaku pengusaha/pelaku usaha wanita di Indonesia yang memiliki kepentingan untuk menghimpun pengusaha Wanita di Indonesia dalam menguatkan SDM, memperluas jaringan pemasaran atau marketing, serta memudahkan akses ke Lembaga keuangan atau Financial;
3. Bahwa Para Pihak dengan ini setuju untuk bekerjasama dengan Prinsip saling percaya dan saling menguntungkan melalui kerja sama ini;

Berdasarkan hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk menjalin kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (selanjutnya disebut "**MoU**") dengan syarat dan ketentuan, sebagai berikut:

PASAL 1 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama yang akan dilaksanakan meliputi:

1. Pihak Pertama akan memberikan pelatihan mengenai "Literasi Keuangan" secara *daring* maupun *luring* dan/atau keduanya (*hybrid*) kepada anggota Pihak Kedua yang diselenggarakan oleh Pihak Pertama;
2. Sebagai kompensasi pelatihan dari Pihak Pertama, maka Pihak Kedua akan mempromosikan dan mewajibkan seluruh anggota Pihak Kedua untuk menginstal dan teregistrasi dalam Aplikasi Ximply dan/atau menggunakan produk *Expense Management System* yang tersedia pada Platform Aplikasi Ximply milik Pihak Pertama;
3. Pihak Pertama akan memberikan komisi kepada Pihak Kedua terhadap penggunaan produk *Expense Management System* dalam Aplikasi Ximply selama berlangsungnya kerja sama ini yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 4.

PASAL 3 PERIODE KERJASAMA

1. Bahwa periode kerja sama ini akan tetap berlangsung sampai dengan salah satu pihak mengakhiri kerja sama ini;
2. Syarat dan Ketentuan mengenai pengakhiran kerja sama ini selanjutnya akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MoU ini.

**PASAL 4
KOMISI**

1. Bahwa Pihak Pertama akan memberikan komisi kepada Pihak Kedua apabila anggota Pihak Kedua menggunakan Produk Pihak Pertama yaitu:

Penggunaan Produk	Harga Awal	Komisi
1. <i>Expense Management System (EMS)</i> untuk anggota IWAPI yang berbadan usaha.	Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)	30%
2. <i>Expense Management System (EMS)</i> untuk anggota IWAPI perorangan.	Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)	30%

2. Pembayaran komisi kepada Pihak Kedua dilakukan setelah Pihak Pertama menerima pembayaran penggunaan Aplikasi Ximply dari anggota Pihak Kedua;
3. Pembayaran komisi sebagaimana ayat 2 diatas, dikenakan pajak sebagaimana pengaturan perpajakan di Indonesia;
4. Lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan pembayaran komisi sebagaimana disebutkan pada pada Ayat 2 Pasal ini akan diatur lebih lanjut pada Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MoU ini.

**PASAL 5
MANFAAT KERJA SAMA**

Bahwa atas pelaksanaan kerja sama ini, Pihak Kedua akan mendapatkan keuntungan meliputi:

- a. Komisi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 MoU ini;
- b. Pemberian 3 (tiga) kartu kredit dengan limit maksimal Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) oleh Pihak Pertama terbatas untuk Ketua Umum, Wakil Ketua dan Bendahara Pihak Kedua;
- c. Mempromosikan produk untuk setiap anggota Pihak Kedua yang memiliki usaha dengan klasifikasi UMKM di *Merchant Management System (MMS)* yang terdapat

pada Aplikasi Platform Ximply milik Pihak Pertama secara gratis selama kerja sama ini berlangsung;

- d. Mendapatkan pelatihan mengenai “Literasi Keuangan” untuk anggota Pihak Kedua apabila Pihak Pertama mengadakan suatu pelatihan.

PASAL 6

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

1. Tanggung Jawab Pihak Pertama meliputi:
 - a. Memberikan pelatihan mengenai “Literasi Keuangan” kepada anggota Pihak Kedua;
 - b. Memberikan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 MoU ini;
 - c. Memberikan manfaat sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 MoU ini;
2. Tanggung jawab Pihak Kedua meliputi:
 - a. Mewajibkan seluruh anggotanya untuk menginstal dan teregistrasi dalam Aplikasi Ximply dan/atau menggunakan produk *Expense Management System (EMS)* pada Platform Aplikasi Ximply milik Pihak Pertama;
 - b. Memastikan seluruh anggotanya menghadiri acara/*event* yang diselenggarakan oleh Pihak Pertama atau acara/*event* yang direkomendasikan oleh Pihak Pertama.
 - c. Apabila seluruh anggota sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak semuanya dapat hadir, maka setidaknya Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) IWAPI atau orang yang ditunjuk sebagai kordinator yang berkoordinasi dengan member yang wajib menghadiri acara/*event* yang diselenggarakan tersebut dengan tidak diwakilkan oleh anggota atau pihak lain.
 - d. Dalam hal Ketua DPC atau Koordinator berhalangan hadir maka Ketua Umum atau Koordinator tersebut wajib terlebih dahulu untuk memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Pertama.

PASAL 6

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Semua merek dagang, merek layanan, dan logo yang digunakan di Platform adalah milik Pihak Pertama dan/ atau pemilik pihak ketiga masing-masing yang diidentifikasi di Platform. Tidak ada lisensi atau hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada Pihak Kedua dan/atau penggunaan layanan yang tersedia di atasnya tidak boleh ditafsirkan sebagai pemberian, secara tersirat, estoppel atau lainnya, lisensi atau hak untuk menggunakan merek dagang, merek layanan, atau logo apa pun yang muncul di



Platform tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Pertama atau pemilik pihak ketiga yang relevan pada platform Ximply. Tidak termasuk dan terkecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak Pertama, terkait penggunaan merek dagang, merek layanan, atau logo tersebut tidak boleh digunakan sebagai hyperlink atau untuk menandai hyperlink ke situs Pihak Kedua atau situs lainnya.

2. Pihak Pertama akan tetap menjadi pemilik hak kekayaan intelektual atas segala hal, baik yang ada saat ini maupun yang ada di masa mendatang, yang berkaitan dengan atau diciptakan dalam rangka pelaksanaan kewajibannya berdasarkan MoU ini, termasuk semua kustomisasi pada Layanan. Penggunaan Layanan selain untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini merupakan pelanggaran atas kekayaan intelektual Ximply.

PASAL 7

INFORMASI RAHASIA

1. Setiap Pihak setuju untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi yang diberikan oleh Pihak lainnya terkait Informasi Rahasia, yang mana merupakan seluruh informasi non-publik dan rahasia yang dibuka oleh suatu Pihak kepada Pihak lainnya, baik secara lisan atau tulisan maupun yang memiliki bentuk fisik atau elektronik, baik yang diidentifikasi secara jelas pada halaman mukanya sebagai 'internal', 'rahasia', 'terbatas', atau 'khusus' maupun yang tidak, termasuk namun tidak terbatas pada semua informasi rahasia yang berkaitan dengan:
 - a. Para Pihak beserta afiliasi-afiliasi, anak perusahaan, anggota Pihak Pertama, perusahaan induk dan bidang-bidang usahanya, seperti seluruh informasi keuangan termasuk laporan dan prakiraan, bidang usaha dan rencana operasional, informasi mengenai pemegang saham, kreditor dan investor, statistik penjualan, informasi mengenai pelanggan dan pemasok, perbankan dan data transaksi, pemahaman dan implementasi, proses-proses, ide-ide, penemuan-penemuan, skema, rahasia dagang, teknologi, strategi bisnis, materi pemasaran dan/ atau suatu produk bisnis dan informasi komersial lainnya yang secara natural adalah milik masing-masing Pihak, dan/atau;
 - b. Segala bentuk komunikasi baik berupa diskusi dan tanya jawab yang dilakukan secara lisan maupun tertulis terkait dengan kerja sama dan/atau hubungan antara Para Pihak dalam pelaksanaan Program ini, dan informasi lainnya yang pada sifatnya adalah rahasia sehubungan dengan MoU ini.

2. Bahwa Para Pihak setuju dan sepakat untuk menjaga Informasi Rahasia, dan tidak akan menyampaikan, mengkomunikasikan, memberitahukan, mempublikasikan, atau mendistribusikannya kepada pihak manapun, sejak diterimanya suatu Informasi Rahasia dari salah satu Pihak sampai selamanya sekalipun MoU ini telah berakhir;
3. Masing-masing Pihak harus memastikan bahwa setiap pewakilannya atau setiap orang yang menerima Informasi Rahasia akan menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia dan tidak akan menyebarluaskan, menggandakan, atau menyalin Informasi Rahasia untuk setiap tujuan selain untuk melaksanakan dan mendukung terlaksananya Program sesuai dengan MoU ini;
4. Setelah berakhirnya pelaksanaan Program dan/ atau MoU ini maka Para Pihak wajib mengembalikan Informasi Rahasia kepada Pihak lainnya atau memusnahkan seluruh salinan atau sebagian salinan Informasi Rahasia bersama dengan seluruh catatan, ringkasan, analisis, laporan dan dokumen lainnya, data atau material yang dibuat dengan menggunakan Informasi Rahasia atau yang mengandung Informasi Rahasia, terlepas dari bentuk, medium atau perangkat di mana Informasi Rahasia ditulis, dicatat, disimpan atau diproduksi ulang, melalui Pemberitahuan tertulis oleh pemilik Informasi kepada Pihak yang menerima informasi.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan dari MoU ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan saling menguntungkan.
2. Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pasal 1 diatas tidak mencapai adanya suatu mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari semenjak perselisihan tersebut timbul, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 9

LAIN-LAIN

MoU ini dibuat sebagai langkah awal untuk menjalin kerja sama antara Para Pihak, apabila ada perubahan terhadap MoU ini dan hal-hal yang belum diatur dalam MoU ini maka akan lebih



lanjut diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MoU ini.

MoU ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Para Pihak.

Pihak Pertama,
PT APLIKASI LINTAS BANGSA



Yesaya Stephen Lumenta
Direktur Utama

Pihak Kedua,
IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA



Ir. Dyah Anita Prihapsari, MBA.
Ketua Umum DPP IWAPI

lanjut diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari MoU ini.

MoU ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Para Pihak.

Pihak Pertama,
PT APLIKASI LINTAS BANGSA



Yesaya Stephen Lumenta
Direktur Utama

Pihak Kedua,
IKATAN WANITA PENGUSAHA INDONESIA



Ir. Dyah Anita Prihapsari, MBA.
Ketua Umum DPP IWAPI